

DOI:10.36232/fair.v5i2.4020

Article History:

Received: 2025-09-15

Revised: 2025-09-21

Accepted: 2025-12-30

**FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING  
INDONESIAN RESEARCH**

Vol 5, Issue 2 (2025), 77-91

# **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat dan Kompetensi aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Umu Salama Leisubun<sup>1\*</sup>, dan Muhamad Rifandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, DI.Yogyakarta, 55292, Indonesia

---

## **Abstract.**

*This research examines the effect of accountability, transparency, community participation, and the competence of village officials on the management of village funds in Kei-Kecil Timur District, Southeast Maluku Regency. The background of this study lies in the urgency of implementing transparent and accountable governance to strengthen development and improve community welfare. The novelty of this research is its focus on integrating governance principles with the utilization of the Village Financial System (SISKEUDES) in a regional context that has rarely been studied. A quantitative approach was applied through a survey of 72 respondents, consisting of village heads, secretaries, treasurers, and 15 members of the Village Consultative Body (BPD) from each of the 18 villages, selected using purposive sampling. The results indicate that all independent variables have a positive influence on village fund management. These findings suggest that effective village financial governance requires competent officials, transparent public information, and active community involvement. The study provides practical implications for village governments and stakeholders in improving the quality of village fund governance.*

**Keywords.** *accountability, transparency, community participation, competence of village officials, village fund governance*

---

Corresponding Author: muhamadrifandi@unisayogya.ac.id, (author#2)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berbentuk republik dengan struktur pemerintahan yang berlapis, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa atau kelurahan sebagai unit administrasi terkecil. Desa menempati posisi penting dalam pembangunan karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Desa diharapkan mampu tumbuh mandiri sekaligus tetap menjunjung prinsip demokrasi dalam tata kelolanya. Untuk memperjelas kedudukan serta kewenangan desa dalam pembangunan nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang membawa sejumlah perubahan, salah satunya mengenai masa jabatan kepala desa yang kini ditetapkan delapan tahun untuk maksimal dua periode. Dalam kerangka hukum tersebut, prinsip akuntabilitas dipandang sebagai elemen pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, terutama dalam aspek pengelolaan dana desa agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Aprila et al., 2023).

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu krusial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan desa kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengelola pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat menyalurkan dana desa setiap tahun dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meskipun alokasi anggaran yang diberikan cukup besar, efektivitas pengelolaannya kerap belum optimal. Sejumlah kendala masih ditemukan, seperti lemahnya akuntabilitas, kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa. Kondisi tersebut menjadikan tata kelola dana desa sebagai persoalan strategis sekaligus problematis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa (Lihawa et al., 2025).

Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, kasus penyalahgunaan Dana Desa semakin banyak terungkap. Beberapa kepala desa kedapatan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas terlarang seperti judi daring, yang akhirnya menyeret mereka ke ranah hukum. Hasil investigasi Kementerian Desa bersama PPATK juga menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan pada rekening desa. Data Kejaksaan Agung mencatat, sampai pertengahan 2025 sedikitnya 275 perkara terkait dugaan penyimpangan Dana Desa telah diproses, dengan estimasi kerugian negara mencapai miliaran (Ikhwan et al., 2024).

Walaupun Dana Desa pada tahun 2024 mencapai Rp146,98 triliun, realisasi pembangunan masih memperlihatkan ketidakmerataan. Indeks Desa Membangun (IDM) menegaskan adanya jurang perbedaan antara kawasan barat yang berada pada angka 27,3% dibandingkan kawasan timur yang hanya 22,3%. Lebih jauh, temuan inspektorat menunjukkan hampir semua desa yang diaudit bermasalah, baik dalam aspek administrasi maupun dalam pengelolaan dana. Kendala teknis pada aplikasi Siskeudes pun menambah kompleksitas, karena menghambat penyaluran dana serta pelaksanaan program

pembangunan (Aprila et al., 2023).

Dalam pengelolaan dana desa, akuntansi memiliki peranan yang krusial untuk menjamin setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Andriyan et al., 2022). Melalui proses pencatatan yang terstruktur dan penyusunan laporan yang jelas, akuntansi membantu pemerintah desa memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Andriani, 2024).

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama yang menekankan keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan program, sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya (Sofia et al., 2023). Dengan adanya keterbukaan ini, warga desa memiliki kesempatan untuk memperoleh data yang detail mengenai kondisi keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi memastikan bahwa setiap pihak memahami seluruh proses pengelolaan dana desa serta memiliki akses penuh terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut (Andriani, 2024).

Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek krusial yang mendukung keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan aktif warga pada setiap tahap mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan program memberikan ruang bagi mereka untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa (Daffa et al., 2023). Peran aktif ini tidak hanya memperkuat pembangunan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, minimnya partisipasi masyarakat dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana maupun praktik korupsi. Melalui keterlibatan yang optimal, warga dapat mengawasi jalannya penggunaan dana desa, memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil, serta menjamin bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat (Andriani, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak seragam. Beberapa studi menyatakan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sementara penelitian lain menemukan sebagian variabel tidak berpengaruh nyata. Perbedaan hasil ini memperlihatkan adanya *research gap* yang masih terbuka, khususnya pada konteks wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kei-Kecil Timur yang memiliki tantangan geografis dan sosial berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Kei-Kecil Timur. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan prinsip tata kelola desa dengan pemanfaatan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada daerah kepulauan yang masih minim diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis maupun akademis bagi penguatan tata kelola dana desa yang lebih baik.

## LITERATURE REVIEW

### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa aparatur atau individu dalam organisasi berperan sebagai pengelola yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks desa, aparatur dipercaya masyarakat untuk mengelola dana publik secara jujur, transparan, dan akuntabel. Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral, bukan

sekadar administratif, sehingga aparaturnya berkewajiban menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kompetensi.

### **Akuntabilitas**

Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil tersebut selaras dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban aparaturnya desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan laporan. Temuan ini juga mendukung hasil studi Priatna et al. (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas aparaturnya desa berbanding lurus dengan semakin transparannya tata kelola keuangan desa. Secara rasional, ketika tanggung jawab aparaturnya desa terdefinisi dengan baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN akan semakin tinggi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Lihawa et al. (2025) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa.

### **Transparansi**

Transparansi diartikan sebagai hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dikelola oleh lembaga publik. Partisipasi, yang berasal dari kata "participation", mengacu pada keterlibatan aktif warga dalam suatu kegiatan. Menurut Ambarwati (2025), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Hal serupa ditegaskan oleh Nelda (2023) yang menekankan pentingnya kehadiran masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Ra'is dan Rini (2024) menegaskan bahwa partisipasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berperan dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, Sari (2022) menambahkan bahwa partisipasi juga berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya partisipasi, program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Tanpa partisipasi, pembangunan berisiko tidak sesuai dengan aspirasi warga.

### **Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini memperkuat teori partisipasi Arnstein yang menekankan bahwa keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Ratmono et al., 2023) yang menemukan bahwa desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah cenderung lebih berhasil dalam menjalankan program-program pembangunan. Secara rasional, ketika masyarakat ikut serta dalam proses tersebut, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk

mengawasi sekaligus memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai tujuan, partisipasi, dari kata participation, berarti keterlibatan aktif individu dalam suatu kegiatan. Menurut Nelda (2023), masyarakat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. UNDP menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan. Giriani et al. (2021) menambahkan bahwa partisipasi memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan kebijakan publik, sedangkan Juniarti et al. (2022) menekankan fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, partisipasi menjamin program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, dan ketiadaannya berisiko menyebabkan kegagalan pembangunan desa.

### **Kompetensi aparatur**

Kompetensi aparatur desa dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memadukan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut Giriani et al. (2021), kualitas tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, serta penguatan kapasitas individu. Pentingnya kompetensi juga ditegaskan dalam regulasi ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menekankan perlunya aparatur desa memiliki kapasitas memadai untuk mencapai hasil kerja yang optimal.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Penguasaan tugas secara teknis dan administratif memungkinkan pengelolaan keuangan desa berlangsung transparan dan akuntabel. Menurut Juniarti et al. (2022) kompetensi tercermin dari kemampuan berpikir, keterampilan teknis, dan sikap kerja yang baik. (Giriani et al., 2021) menambahkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengelolaan dana desa**

Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar pelaksanaannya sesuai ketentuan (Making & Handayani, 2021). Prinsip-prinsip good governance—seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan disiplin anggaran—menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana desa (Medianti et al., 2018). Lebih jauh konsistensi hukum dan kepatuhan terhadap regulasi dipandang penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan sesuai sasaran. Ketentuan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana aspek akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam memperkuat tata kelola keuangan desa.

Oleh karena itu, perangkat desa diharapkan mampu melaksanakan fungsi manajerial secara optimal melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Putri (2022) menambahkan bahwa efektivitas pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh ketepatan alokasi sumber daya dan

pelaksanaan program yang sesuai sasaran.

### **Pengembangan Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan teori *stewardship*, seorang pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan laporan atas hasil kinerja kepada publik, termasuk menyampaikan informasi terkait aktivitas dan capaian pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Yanto & Aqfir, 2020). Dalam tata kelola pemerintahan desa, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Ketika masyarakat menilai bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik, maka pengelolaan dana desa akan dipersepsikan lebih optimal. Oleh karena itu, akuntabilitas diperkirakan memberi pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban baik individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan mutu kinerja, memberikan informasi, menyusun laporan, serta melakukan pengungkapan atas berbagai tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan serta sasaran yang ditetapkan (Musa et al., 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu, apabila akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diterapkan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku, maka kualitas kinerja pemerintah desa akan semakin meningkat. Secara tujuan, akuntabilitas juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan keterbukaan informasi, penyampaian laporan, serta pengungkapan aktivitas dalam rangka mencapai target pembangunan. Temuan ini selaras dengan studi (Ambarwati, 2025) yang membuktikan bahwa peningkatan akuntabilitas berbanding lurus dengan membaiknya kualitas pengelolaan dana desa. Hal serupa juga ditegaskan oleh (Ra'is & Rini, 2024) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas aparatur desa, maka semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Asas akuntabilitas dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Menurut Nelda (2023), akuntabilitas merupakan kewajiban suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Yanto and Aqfir (2020) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Andriani (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Ikhwan et al., 2024). Dalam perspektif *stewardship theory*, seorang *steward* memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kinerja dari program yang dijalankan kepada publik. Dengan demikian, akuntabilitas mencerminkan bentuk tanggung jawab aparatur desa terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan, baik kepada pemerintah di tingkat atas maupun kepada masyarakat sebagai *principal*. Apabila masyarakat menilai penerapan asas akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dianggap semakin optimal (Ambarwati, 2025). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap

pengelolaan dana desa. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dalam pengelolaan dana desa (Dilla & Coryanata, 2024).

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dalam perspektif *stewardship theory*, aparat desa dipandang sebagai pihak yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, yang diwujudkan melalui praktik transparansi. Penerapan transparansi menuntut pemerintah desa menyediakan akses informasi yang memadai kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dana desa, guna mencegah asimetri informasi yang dapat menggerus kepercayaan publik. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan, sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat ditekan dan hubungan kemitraan antara pemerintah dan warga dapat diperkuat. Oleh sebab itu, transparansi diyakini memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan dana desa (Andriani, 2024).

Dana Desa memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan seorang *steward* dipandang sebagai individu yang dapat dipercaya serta memiliki tanggung jawab, dan hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi (Edelwis, 2024). Aparatur desa diharapkan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat terkait penyelenggaraan desa, khususnya mengenai pengelolaan dana desa. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi yang bisa menimbulkan keraguan publik terhadap pemerintah. Seorang *steward* senantiasa berusaha menerapkan tingkat transparansi yang tinggi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, sehingga dapat berperan dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Dilla & Coryanata, 2024). Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa transparansi memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Ikhwan et al., 2024)

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin setiap warga memiliki hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut mencakup kebijakan, mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga capaian hasil yang diraih (Ra'is & Rini, 2024).

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelola Dana Desa**

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan nilai ekonomis dalam pengelolaan dana desa. Aspirasi warga dapat menjadi acuan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana serta menjadi bagian dari mekanisme pemantauan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Desa yang konsisten mendorong partisipasi aktif warganya cenderung memiliki tata kelola dana desa yang lebih baik. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian (Andriani, 2019).

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting bagi keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana desa, terutama sebagai sarana

pengawasan dan penyaluran aspirasi warga (Dilla & Coryanata, 2024). Berdasarkan *stewardship theory*, masyarakat sebagai principal dipandang sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai prioritas pembangunan desa secara optimal, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, penilaian, serta pengawasan terhadap kinerja aparatur desa sebagai *steward* (Ambarwati, 2025).

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat berperan besar dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis, sebab aspirasi warga dapat menjadi arahan dalam menentukan sasaran penggunaan dana. Selain itu, masyarakat sebagai *principal* juga memiliki hak untuk menilai, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pengelolaan dana, sehingga tercipta pengelolaan yang tertib dan sesuai aturan. Dengan demikian, ketika partisipasi masyarakat diterapkan secara baik, maka pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal (Andriani, 2024).

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Kompetensi aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan *stewardship theory* dalam konteks pengelolaan dana desa, aparatur desa sebagai eksekutif yang dipercaya menjalankan pemerintahan memiliki motivasi untuk berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan utama pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengelola kebijakan, aparatur juga berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengelolannya kepada masyarakat sebagai principal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membentuk aparatur dengan motivasi serta kompetensi yang tinggi agar dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan (Ikhwan et al., 2024).

Tingkat kompetensi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena aparatur yang berkompeten mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kompetensi yang tinggi juga mendorong aparatur bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Dengan kemampuan tersebut, aparatur dapat menyelesaikan pekerjaannya secara optimal, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kualitas pengelolaan dana desa (Dilla & Coryanata, 2024).

Aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan setiap pegawai memiliki motivasi dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas secara optimal. Peningkatan kompetensi akan mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik. Aparatur yang kompeten akan bekerja secara efektif, efisien, dan produktif sehingga kualitas pengelolaan dana desa meningkat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menemukan (Juniarti et al., 2022) adanya pengaruh positif kompetensi administrasi terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

H4: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **METODE, DATA DAN ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menelaah pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta kompetensi aparatur terhadap tata kelola dana desa. Penelitian dilakukan di 18 desa pada wilayah Kecamatan Kei-Kecil Timur

dengan responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan karena tidak semua perangkat desa maupun masyarakat memiliki pemahaman langsung terkait pengelolaan dana desa, sehingga sampel ditentukan secara sengaja dari pihak yang dianggap relevan, memiliki kewenangan, pengalaman, serta tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Responden terdiri atas 17 kepala ohoi, 16 sekretaris, 18 bendahara, dan 15 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga total kuesioner yang layak diolah berjumlah 66 dari 72 yang disebar. Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan data sekunder berupa dokumen maupun literatur terkait. Instrumen penelitian menggunakan angket dengan skala Likert lima poin. Untuk memastikan kualitas data, dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, sedangkan pengujian hipotesis melibatkan uji t, uji F, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan bantuan perangkat lunak SPSS (Munzir, et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil hasil penelitian diketahui bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi prasyarat data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas dan telah memenuhi pengujian asumsi klasik meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Sehingga data penelitian dapat dilanjutkan ketahap pengujian hipotesis. Berikut ringkasan tabel hasil pengujian Hipotesis penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji T

Model	B	t	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	0,774	6.139	0,001	Diterima
Transparansi	0,667	7.557	0,001	Diterima
Partisipasi Masyarakat	0,510	8.593	0,001	Diterima
Kompetensi Aparat Desa	0,066	7.214	0,001	Diterima

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa **Pertama**, pada variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai memiliki nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05. yang berarti **H1** menyatakan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa diterima. **Kedua**, Transparan (X2) memiliki nilai memiliki nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05.yang berarti **H2** menyatakan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa diterima. **Ketiga**, variabel Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0.01 lebih kecil dari 0.05. yang berarti **H3** menyatakan Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. **Keempat**, variabel Kompetensi Aparat Desa (X4) memiliki nilai signifikan sebesar 0.01 lebih kecil dari 0.05. yang berarti **H4** menyatakan Kompetensi Aparat Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa diterima.

### Pembahasan

#### **Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, responden memberikan penilaian yang baik terhadap penerapan akuntabilitas di desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur desa

telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya melalui penyusunan laporan, penyampaian informasi kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Tingginya tingkat akuntabilitas tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa telah dilakukan secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara statistik, hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,774 dengan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa dapat diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa aspek pertanggungjawaban menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai principal. Dalam teori ini, aparatur desa dipercaya untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyampaian laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak yang memberikan amanah. Semakin baik kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan, menjelaskan penggunaan anggaran, serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pembangunan, maka semakin tinggi pula kualitas pengelolaan dana desa yang dihasilkan. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang dapat meminimalisasi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ambarwati, 2025), (Ra'is & Rini, 2024), (Dilla & Coryanata, 2024), serta (Yanto & Aqfir, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pertanggungjawaban aparatur desa akan berdampak pada meningkatnya efektivitas dan kualitas tata kelola dana desa. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Andriani (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah penelitian, kualitas sumber daya aparatur, serta tingkat pengawasan masyarakat yang berbeda pada setiap desa. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan.

#### **Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil deskriptif, mayoritas responden menilai bahwa pemerintah desa telah memberikan akses informasi yang cukup mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana desa dikelola

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan transparansi akan diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, transparansi merupakan bentuk komitmen aparat desa sebagai steward untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat sebagai principal. Aparatur desa yang bertindak sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban moral untuk menghindari asimetri informasi dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara konseptual, transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan yang telah dicapai. Semakin terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi, maka semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kondisi ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan dana sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2019), (Dilla & Coryanata, 2024), dan (Ikhwan et al., 2024) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mampu meningkatkan legitimasi pemerintah desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Ketika masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana desa, maka pengawasan publik dapat berjalan lebih efektif sehingga kualitas pengelolaan Dana Desa akan semakin meningkat. Oleh karena itu, transparansi perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan good village governance.

#### **Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil deskriptif, responden menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa, pengawasan program, serta evaluasi pembangunan telah berjalan dengan baik. Tingginya tingkat partisipasi tersebut menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan penggunaan dana desa. Secara statistik, hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,510 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap pengelolaan Dana Desa.

*Stewardship Theory* menjelaskan bahwa masyarakat merupakan principal yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, aparat desa sebagai steward harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi dalam tahap perencanaan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar peluang

terciptanya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andriani, 2019), (Ambarwati, 2025), (Dilla & Coryanata, 2024), dan Ratmono et al. (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Bahkan berdasarkan hasil penelitian ini, partisipasi masyarakat memiliki nilai t terbesar yaitu 8,593 dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Semakin aktif masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dapat diwujudkan.

### **Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil deskriptif, responden menilai bahwa aparatur desa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi tersebut terlihat dari kemampuan memahami regulasi, menyusun laporan keuangan, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,066 dengan tingkat signifikansi 0,001. Meskipun nilai koefisien regresinya lebih kecil dibandingkan variabel lain, hasil tersebut tetap menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

*Stewardship Theory* menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif demi kepentingan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, aparatur desa harus memiliki kompetensi yang memadai berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi menjadi modal utama dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Secara konseptual, kompetensi aparatur desa akan memengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aparatur yang kompeten cenderung lebih mampu bekerja secara efektif, efisien, dan profesional sehingga dapat meminimalisasi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Giriani et al., 2021), (Medianti et al., 2018), (Dilla & Coryanata, 2024), (Ikhwan et al., 2024), serta (Juniarti et al., 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman regulasi yang baik akan mampu melaksanakan

tugas secara lebih profesional, akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan perlu terus dilakukan guna mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kombinasi pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan informasi publik, keterlibatan aktif warga, serta kapasitas aparatur yang memadai. Dari sisi teoretis, temuan ini mendukung teori *Stewardship*, yang menekankan peran aparatur desa sebagai pihak yang dipercaya masyarakat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi desa dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance* melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kompetensi sumber daya aparatur.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan adapun saran penelitian ini yaitu Bagi pemerintah desa, diperlukan peningkatan akuntabilitas dengan menyusun laporan keuangan secara rutin dan terbuka. Dari sisi transparansi, desa perlu menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk melalui media digital. Dalam hal partisipasi, masyarakat sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Untuk aspek kompetensi aparatur, diperlukan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kemampuan teknis, administrasi, dan integritas aparatur desa. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel tambahan seperti pengawasan eksternal, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar hasil penelitian lebih komprehensif.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang relatif sempit, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Faktor lain seperti pengawasan eksternal dan pemanfaatan teknologi informasi juga belum diteliti, padahal dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa di Kecamatan Kei-Kecil Timur atas dukungan data dan partisipasi, serta kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dan masukan berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. P. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(1), 1-15
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Andriani, W. (2024). Reviewing the Accountability Practices of Village Funds: Case Study from Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 50-57.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and its impact on community welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210-225.
- Daffa, M., Mustika, R., & Andriani, W. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah Nagari Situmbuk tahun 2018-2022. *Journal of Applied Accounting And Business*, 5(2), 86-93.
- Dilla, A. M., & Coryanata, I. (2024). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi pendamping desa, kompetensi daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Edelwis, A. (2024). Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(1), 291-310.
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480-492.
- Ikhwan, F. Y., Astuti, D. D., & Rachmawati, L. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ambulu. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 5(2), 121-137.
- Juniarti, U., Inapty, B. A., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Bajo dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608-620.
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36-50.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Medianti, L., Taufik, T., & Anggraini, L. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (studi empiris pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-13.

- Munzir, M., Dfinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Musa, M., Noholo, S., & Tuli, H. (2023). Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(3), 1114-1125.
- Nelda, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi partisipasi masyarakat, terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 5(2), 55-70.
- Priatna, H., Iqbal, M., & Kasipmabin, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan Kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa pada pemerintahan desa dan kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *AKURAT[ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 14(03), 16-31.
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1668-1688.
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisis tren pengelolaan dan desa 2016-2024: *Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024*. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 89-102.
- Ratmono, A. J., Rusmana, O., & Hasanah, U. (2023). Tinjauan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: pengaruh kompetensi, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 273-286.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, R. P. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik* 8(1), 55-65
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172-1181.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).